



**SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA**  
*Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption In Indonesia*

**Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi**  
**Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

*jaksa.vino@gmail.com*

Naskah dikirim : 21 Maret 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4688

**ABSTRACT**

*The application of capital punishment itself has been regulated in Indonesia as contained in the law. Article 2 paragraph (2) of Corruption Act concerning Eradication of Corruption Crimes. According to Romli Atmasasmita, it was argued that the death penalty for corruptors was effectively implemented in the People's Republic of China (PRC), and it was quite successful to reduce corruption. This certainly can be used as an example in Indonesia in imposing capital punishment for corruptors. The imposition of capital punishment for perpetrators of corruption is urgently needed as "shock therapy" because psychologically the death penalty aims for the benefit of general prevention so that others do not participate in committing crimes. Also, the application of capital punishment is based on the reason that capital punishment is more certain than the prison sentence because the prison sentence is often followed by running away, forgiveness, or because of the release. When compared from an economic standpoint, basically the death sentence is more efficient when compared to life imprisonment. As for the problems that can be formulated, namely: legal arrangements regarding corruption in Corruption Act; the application of capital punishment sanctions against perpetrators of corruption in Indonesia. The results of the study show that: Corruption is a type of extraordinary crime ("extraordinary crime") that must be handled extraordinarily, so that the act is contrary to the 1945 Constitution, therefore it does not need to be protected by the 1945 Constitution. accommodated in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Act, must meet the requirements "in certain circumstances" by the Elucidation of Article 2 paragraph (2), but its application has never been implemented, so it is necessary to review the rules "in certain circumstances".*

**Keywords:** capital punishment sanctions; and perpetrators of corruption

**ABSTRAK**

Penerapan pidana mati sendiri sudah diatur di Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Romli Atmasasmita, hukuman mati bagi koruptor dinilai efektif diterapkan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan cukup berhasil meredam korupsi. Hal ini tentunya bisa dijadikan contoh di Indonesia dalam memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Pengenaan hukuman mati bagi pelaku korupsi sangat dibutuhkan sebagai "shock therapy" karena secara psikologis hukuman mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan secara umum agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana. Selain itu, penerapan pidana mati didasarkan pada alasan bahwa pidana mati lebih pasti dari pada pidana penjara karena seringkali pidana penjara diikuti dengan kabur, memaafkan atau karena pembebasan. Jika dibandingkan dari segi ekonomi, pada dasarnya hukuman mati lebih hemat jika dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: pengaturan hukum tentang korupsi dalam UU Tipikor. Hasil penelitian bahwa: Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang luar biasa ("extra-ordinary crime") yang penanganannya juga harus dengan cara yang luar biasa, sehingga perbuatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUD 1945. Sanksi pidana mati yang diakomodir dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, harus memenuhi syarat "dalam keadaan tertentu" sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut, namun penerapannya masih belum pernah diterapkan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali mengenai aturan "dalam keadaan tertentu".

**Kata Kunci:** sanksi pidana mati; dan pelaku korupsi

## PENDAHULUAN

Setiap bangsa dan negara mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan pengaruh proses pembentukan suatu negara mempengaruhi visi dan misi negara tersebut.<sup>1</sup> Negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan etika, visi serta misi tersendiri, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi.<sup>2</sup> Dalam konstitusi suatu negara menggambarkan cita-cita, mimpi serta harapan masyarakat dalam membangun negara<sup>3</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan cerminan dari suatu negara. Menurut Herman Heller, membagi 3 (tiga) pengertian dari konstitusi, yaitu<sup>4</sup> :

1. *“Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*, yang artinya bahwa konstitusi adalah cerminan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2. *Die verselbstandigte rechtsverfassung*, yang artinya bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kadijah yang hidup dalam masyarakat.
3. *Die geshereiben verfassung*, yang artinya bahwa konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara”.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengandung tujuan Negara Indonesia dalam bernegara, yaitu: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berdasarkan pada arahan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka sudah sepantasnya apabila seluruh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya mengarahkan tingkah lakunya agar dapat mewujudkan tujuan tersebut dengan mencegah segala pikiran dan perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak cita-cita bangsa yang telah termuat di dalam UUD 1945. Salah satu perbuatan yang dapat merusak cita-cita dan tujuan negara bangsa Indonesia adalah dengan melakukan perbuatan korupsi.<sup>5</sup>

Perbuatan korupsi di Indonesia sudah memasuki tahap menyedihkan. Apabila diibaratkan dengan penyakit, peredaran korupsi telah sampai ke dalam tahap kronis yaitu telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan modus semakin

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan Dari Optik Hukum Umum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 8.

<sup>4</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 68.

<sup>5</sup> Bagian Menimbang/Konsiderans Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

beragam.<sup>6</sup> Adapun perbuatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, akan tetapi juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi dari masyarakat negara Indonesia sehingga diperlukan pemberantasan secara luas biasa.<sup>7</sup>

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak layak lagi apabila menggunakan instrumen hukum yang biasa (konvensional). Melainkan harus menggunakan cara penanganan yang luar biasa, yaitu dengan cara mengkategorikan korupsi ke dalam kelompok kejahatan kemanusiaan, sehingga dalam penanganannya dapat menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, permasalahan yang timbul akibat dari perbuatan korupsi tidak lagi menjadi persoalan suatu negara saja, melainkan sudah menjadi persoalan seluruh negara dan tidak lagi menjadi sekat bagi tiap-tiap bangsa dan negara dalam menangani persoalan sehingga diharapkan kejahatan tersebut dapat ditanggulangi secara bersama.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Salah satu faktor tersebut adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang berjalan dengan sangat cepat, disertai dengan banyaknya perubahan dalam peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri dalam upaya mendorong kegiatan ekspor, peningkatan investasi dengan penanaman modal kebijakan dalam pemberian kelonggaran dan kemudahan di bidang perbankan, merupakan sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.<sup>9</sup>

Menurut Syed Hussein Alatan mengemukakan pendapat yang berbeda, ia menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. “Ketiadaan atau kelemahan dalam kepemimpinan dalam posisi-posisi penting yang mampu mempengaruhi tingkah laku dalam menjinakkan korupsi;
2. Kelemahan dan kurangnya pengajaran-pengajaran yang berlandaskan pada agama dan etika;
3. Kolonialisme dalam menjalankan pemerintahan;
4. Kurang atau rendahnya taraf pendidikan;
5. Kemiskinan yang terus melanda di dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Tiadanya hukum yang bersifat keras terhadap kasus korupsi;
7. Kelangkaan lingkungan yang menunjukkan perilaku anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan yang bersifat radikal;
10. Keadaan masyarakat dan bernegara”.

---

<sup>6</sup> Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah, *Membedah Fenomena Korupsi, Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Transparency International, 2009).

<sup>7</sup> Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>8</sup> Agung Sulisty, Deputi Direktur Para Syndicate dalam *Harian Kompas*, “Korupsi Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM”, diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2016.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 17.

<sup>10</sup> Syed Hussein Alatan, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana mati merupakan pidana yang paling berat, memiliki ciri yang khas, istimewa dan berbeda dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana ini menyangkut manusia.<sup>11</sup> Pidana mati bukanlah suatu permasalahan baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*“law enforcement”*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum. Bagi mereka yang pro kepada pidana mati, beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya karena sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu, kalangan pro pidana mati berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama, dan UUD 1945.<sup>12</sup>

Dalam perspektif ajaran agama Islam, terdapat 7 (tujuh) perbuatan yang merupakan ekspresi korupsi, yaitu: *“ghulul”* (penggelapan), *“risywah”* (penyuapan), *“khianat”* (penyelewengan), *“ghasab”* (perampasan), *“saraqah”* (pencurian), *“intikhab”* (pencopetan), *“akhlu suht”* (pemanfaatan barang hasil korupsi). Hakikatnya, korupsi adalah suatu perbuatan maksiat atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap Tuhan.<sup>13</sup>

Korupsi merupakan bagian dari bentuk pencurian dijelaskan *“syara”* adalah pengambilan oleh seorang *“mukallaf”* yang *“baligh”* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam. Apabila barang tersebut mencapai *“nisab”* (batas minimal) dari tempat penyimpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) pencurian, yaitu : pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *“hudud”* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *“ta’zir”*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu : Pencurian kecil (*“sariqah sugra”*) dan pencurian besar (*“sariqah kubra”*).<sup>15</sup> Oleh sebab itu, maka hukum Islam memandang korupsi yang merupakan suatu bagian dari tindak pidana pencurian sebagai suatu tindak pidana yang berbahaya dan

---

<sup>11</sup> Menurut J.E. Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa perjuangan penghapusan pidana mati dilakukan di berbagai bagian dunia, dimulai oleh Cesare Beccaria (1764), George Fox (1651). Thorstein Sellin, J.M. van Bemmelen, Leo Polak, Hogo A. Bedau. Berlanjut setelah Perang Dunia ke-2, dari berbagai lembaga seperti di Inggris dibentuk *“The Royal Commission”*. Kanada membentuk *“The Joint Committee of The Senate and House of Commons”*. Perancis dengan gerakan *“Abolisi Association Francise Contre Le Peine De Mort”*. Di Yunani, dibentuk *“Panthois Institute”*. Di Amerika melalui lembaga *“American Civil Liberties Union, New York; Citizens Against Legalized Murder, Inc., New York* dan *“American League to Abolish Capital Punishment”*. Dalam kesimpulan disertasinya, dikemukakan sikapnya tentang pidana mati, yaitu jarang sekali pidana mati dijatuhkan dalam kasus kriminal yang menyangkut Pasal 340 KUHP, karena ancamannya secara historis tidak bersumber pada falsafah Pancasila, dan telah diragukan kemanfaatannya terhadap usaha pembunuhan yang berlebihan yang berlatar belakang pada budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut lihat: J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 1-3.

<sup>12</sup> Menurut Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, dikemukakan bahwasanya juga masih perlunya pidana mati dalam KUHP mendatang khususnya untuk ancaman terhadap delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta delik-delik, keamanan negara, pembunuhan berencana, pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan, terorisme, narkoba dan pembajakan di laut, sungai dan udara. Lihat: Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 12-14.

<sup>13</sup> Abdul Mu’ti dalam Harian Koran Sindo, *“Islam dan (Pemberantasan) Korupsi”*, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012.

<sup>14</sup> Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 158.

<sup>15</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Lihat Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 77.

oleh karenanya, maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara singkat, pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada Pasal 28 A UUD 1945-Amandemen ke-2, yang menyatakan : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (“*non derogable human right*”).<sup>16</sup>

Penerapan pidana mati sendiri sebenarnya sudah diatur di Indonesia sebagaimana termuat di dalam undang-undang. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”), menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh di Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.<sup>17</sup>

Pengenaan pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi sangat dibutuhkan sebagai “*shock therapy*”, sebab secara psikologis pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Selain itu, penerapan pidana mati berdasarkan juga pada alasan bahwa pidana mati tersebut lebih pasti dibandingkan dengan hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan melarikan diri, pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Apabila dibandingkan dari segi ekonomi, maka pada dasarnya penjatuhan pidana mati lebih efisien apabila dibandingkan dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan uraian latar

<sup>16</sup> Tim Komisi Hukum Nasional, “Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20311/Penghapusan%20Pidana%20Mati.htm>., diakses Minggu, 12 Mei 2019.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita dalam Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 4, Desember (2017), hlm. 953.

belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Oleh karenanya, penelitian berjudul : “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, layak untuk dikaji dan dianalisis.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif.<sup>18</sup> Data bersumber dari data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*)<sup>19</sup> dengan alat studi dokumen (*documentary study*). Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.<sup>20</sup>

## PEMBAHASAN

### Pidana Mati Berdasarkan Teori Relatif (Tujuan Pemidanaan)

Dalam teori relatif, terdiri dari 2 (dua) macam tujuan pemidanaan, yaitu : untuk melakukan pencegahan umum (“*generale preventie*”) dan untuk melakukan pencegahan khusus (“*specialle preventie*”). Pencegahan umum tersebut ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan. Penjahat dijatuhkan pidana agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat.<sup>21</sup> Menurut Seneca dalam teorinya berpandangan supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya.<sup>22</sup>

Penjahat yang dipidana tersebut dijadikan tontonan agar banyak orang tahu dan dari apa yang dilihat orang inilah yang membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan tersebut untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan. Teori ini dibantah oleh Von Feurbach yang menyatakan: “Sifat menakut-nakuti dari pidana tersebut bukan terletak pada penjatuhan pidana konkrit, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang”.<sup>23</sup>

Ketentuan dalam undang-undang membuat ancaman pidana, sehingga khalayak umum merasa takut melakukan kejahatan. Menurut Muller yang menyatakan bahwa : “Orang takut melakukan kejahatan karena melihat penjatuhan vonis dari hakim”.<sup>24</sup>

Menurut Richard D. Schart dan Jerome H. Scholnik yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana bertujuan untuk: “Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan; Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana; Memberikan pembalasan terhadap terpidana”.<sup>25</sup>

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

<sup>20</sup> Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember (2016), hlm. 114.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 158.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 20.

Jadi, sangat jelas bahwa teori relatif beranggapan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak lain adalah untuk memperbaiki para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan lagi perbuatannya. Sehingga para penganut ajaran ini sangat berharap sanksi-sanksi pidana yang mengancam hak kemerekaan seseorang seperti pidana mati tersebut harus dihapuskan, karena suatu pelanggaran terhadap hak asasi bagi para pelaku tindak pidana. Akan tetapi, walaupun demikian ternyata dalam kenyataannya masih banyak para kaum residivis yang tetap mengulangi perbuatan tindak pidananya walaupun telah diberikan pengajaran atau pendidikan narapidana kepadanya. Sehingga masih banyak kalangan yang mengatakan teori tujuan pemidanaan ini masih kurang efektif.

### **Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.<sup>26</sup> Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.<sup>27</sup>

Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga adhoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi. Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi represif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.<sup>28</sup>

Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 terdakwa). Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara.<sup>29</sup> Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus

<sup>26</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

<sup>27</sup> Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 271.

<sup>28</sup> Iwan Darmawan, "Pro-Kontra Pidana Mati", [https://www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf)., diakses Senin, 13 Mei 2019.

<sup>29</sup> Indonesian Corruption Watch, "Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014 : Koruptor Masih Dihukum Ringan, Rata-Rata Vonis Tipikor Tahun 2014 Hanya 2 Tahun 8 Bulan", <https://antikorupsi.org/sites/default/files/CATATAN%20PEMANTAUAN%20PERKARA%20KORUPSI%20YANG%20DIVONIS%20OLEH%20PENGADILAN%20SELAMA%20TAHUN%202014.pdf>., diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019.

dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.<sup>30</sup>

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Tipikor yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.<sup>31</sup>

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie, Wakil Ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji, Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan : “Siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati”. Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.<sup>33</sup>

#### **Kelemahan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Mati**

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan.<sup>34</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti dengan UU Tipikor. Selain itu, dikeluarkan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).<sup>35</sup> Dari semua regulasi yang ada masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

Dengan demikian, masih banyak yang harus dibenahi dari perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Salah satu cara yang luar biasa untuk pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang

<sup>30</sup> Evi Hartati, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>31</sup> Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3*, (2013), hlm. 107.

<sup>32</sup> Evi Hartati, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>33</sup> Iwan Darmawan, *Op.cit.*

<sup>34</sup> Syaiful Ahmad Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>35</sup> *Ibid.*



lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam UU Tipikor. Masalahnya adalah apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor cukup operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? Mengingat sudah lebih 10 (sepuluh) tahun undang-undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan formulasi ini terlihat dari berbagai referensi dan pendapat ahli hukum pidana yaitu, ketentuan mengenai pidana mati dalam UU Tipikor, hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Dari perumusan di atas terlihat, bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan terkesan kurang-seriusan pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati.<sup>36</sup>

Beberapa kelemahan tersebut adalah pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal kalau dilihat dalam Penjelasan Umum UU Tipikor tujuan dibuatnya UU Tipikor ini (sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi.

Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, khususnya tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat/lebih tercela dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2), setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati. Tetapi dalam formulasinya tidak demikian.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

<sup>36</sup> Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam UU TP Korupsi”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/353-eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-uu-tp-korupsi?tmpl=component&print=1&page=..>, diakses Selasa, 09 Juli 2019.

Keadaan tertentu yang menjadi alasan/syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krisis moneter. Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana (*recidive*). Namun sangat disayangkan, UU Tipikor ini tidak memuat aturan maupun pengertian/batasan *recidive*, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat). Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang *recidive*, yang ada hanya aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut *recidive* khusus, bukan *recidive* umum.

Dengan tidak adanya aturan tentang pengulangan (*recidive*) di dalam UU Tipikor, Barda Nawawi Arief menegaskan, tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan, baik syarat tenggang waktu pengulangannya, maupun syarat perbuatan (tindak pidana) yang diulangi. Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor di atas sudah disebutkan. Namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah. Di samping itu, apabila tindak pidana korupsi yang diulangi (dilakukan kedua kali dan seterusnya) adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik dalam Pasal 10 (pejabat yg menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati. Karena adanya beberapa kelemahan formulasi UU Tipikor sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau bahkan tidak dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu, tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk itu perlu dikaji ulang kebijakan formulasi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dicantumkan dalam undang-undang tidak dapat atau bahkan sulit diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam kebijakan formulasinya.

Dalam perumusannya, negara harus menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati, misalnya Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.

Selain dari perbaikan kebijakan formulasi hal lain yang perlu diperbaiki adalah peranan dari penegak hukum, khususnya peranan dari seorang Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI No .27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu, Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang

No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.

Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga.

RUU KUHP 2008 masih tetap mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hanya saja RUU KUHP 2008 tidak lagi mencantumkan pidana mati sebagai paket pidana pokok seperti dalam Pasal 10 KUHP pidana mati dikeluarkan dari paket pidana pokok dan merupakan pidana yang sifatnya khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak. Namun demikian, dalam RUU KUHP ancaman pidana mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) diantaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang.

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan : “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Penjelasan Pasal 66 adalah : “Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RUU KUHP Tahun 2008 menyatakan : “Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan”.

RUU KUHP menempatkan pidana pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni :

---

<sup>37</sup> Syaiful Ahmad Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 18.

1. dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
2. tidak dilaksanakan di muka umum;
3. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan
4. pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
4. ada alasan yang meringankan.

Selama masa percobaan jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Bandingkan dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pidana mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan pidana mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman pidana mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam pidana mati dan sekitar 15 ancaman pidana mati dalam tindak pidana di luar KUHP.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman pidana mati. Meskipun dinyatakan jenis pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis pidana mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Perumusan mengenai pidana mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan.

Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi pidana mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu. Mengenai pengaturan dalam pidana mati juga terdapat ketidakkonsistenan menentukan tentang pidana mati sebagai bagian dari pidana pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.

Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Dikaitkan dengan penerapan pidana mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan pidana mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, pidana mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukan merupakan pembalasan. Ketentuan mengenai pidana mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap pidana mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum.<sup>38</sup>

Menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Untuk tindak pidana korupsi sendiri dalam RUU KUHP tahun 2008 juga dirumuskan. Pasal yang mengatur untuk tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati dirumuskan pada Pasal 686, yaitu: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila: a) Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan b) Terjadi pengurangan tindak pidana".

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 29-30.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.



## KESIMPULAN

Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang memformulasikan pidana mati hanya terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor beserta Penjelasannya. Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan tetap perlu diterapkan dan diperbaiki formulasinya, oleh karena para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, membahayakan kelangsungan hidup, dan kehidupan berbangsa dan ber-Negara. Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang luar biasa (*“extra-ordinary crime”*) yang penanganannya juga harus dengan cara yang luar biasa, sehingga perbuatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUD 1945. Sanksi pidana mati yang diakomodir dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, harus memenuhi syarat “dalam keadaan tertentu” sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, namun penerapannya di Indonesia masih belum pernah diterapkan, sehingga perlu kiranya untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai aturan “dalam keadaan tertentu”.

## SARAN

Mengingat efek negatif korupsi sangat besar dan berbahaya bagi kelangsungan negara, formulasi pidana mati sebaiknya tetap dipertahankan dan diterapkan dengan ketentuan pengancamannya dalam perundang-undangan harus diatur secara selektif dan lebih tegas. Dalam perumusannya, negara juga harus menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati, misalnya “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara”. Dalam pelaksanaan pidana mati tersebut harus memenuhi syarat kehati-hatian sebagai pidana khusus yang tidak termasuk pidana pokok. Serta harus disusun undang-undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam KUHP, sebelum RUU KUHP dinyatakan sebagai hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alatas, S.H., 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Hussein., 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khathib., tanpa tahun, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Atmasasmita, Romli., 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Audah, Abdul Qadir., 2011, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Bagian Pembukaan “*United Nation Convention Against Corruption 2003*”.
- Black, Henry Campbell., Bryan A. Garner (Ed.), 2004, *Black’s Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> Ed., Minnesota, U.S.: Thomson West.
- Chaeruddin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.



Vol. 3 No. 2 Juli 2021

- Chaerudin, Syaiful Ahmad., dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami., 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ekaputra, Muhammad., dan Abdul Khair, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.
- El-Muhtaj, Majda., 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi., 1984, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi., dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartati, Evi., 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati., 2008, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Huda, Chairul., 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jaya, Nyoman Sarekat Putra., 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, Mochtar., dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke-3, Jakarta: LP3ES.
- M. Syarif, Laode., dan Didik E. Purwoleksono (Ed.), tanpa tahun, *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta: Kerjasama USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation.
- Ma'mun, Abdul Rahman., dkk., 2014, *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, Cet. Ke-I, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia didukung oleh British Embassy Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto., 2007, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan Dari Optik Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sabon, Max Boli., 2008, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali.
- Simanjuntak, Frenky., dan Anita Rahman Akbarsyah, 2009, *Membedah Fenomena Korupsi, Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*, Jakarta: Transparency International.
- Soekanto, Soerjono., 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulistiyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyatmiko, Wawan., dan Sekar Ratnaningtyas, 2017, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survey Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*, Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Thalib, Hambali., 2011, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana.
- Winarno, 2010, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Resmiyati., 2013, *Jendela Peristiwa di Kawasan Asia Timur*, Yogyakarta: Interpena.
- Zed, Mestika., Januari 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



### **Karya Ilmiah dan Jurnal**

- Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945: Acara Mendengar Keterangan Ahli dari Perguruan Tinggi di Indonesia, (VI), Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2007.
- Mahkamah Konstitusi, “Siaran Pers: Uji Ketentuan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Alam Segera Diputus”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019.
- Marlina, Juni 2014, “*Punishment* Dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan”, *Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 1*.
- Nugraha, Ali., dan Badru Zaman, (2014), “Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat”.
- Sidauruk, Bornok Mariantha., 2011, “Prospek Penerapan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi Universitas Negeri Malang, Malang.
- Toule, Elsa R.M., 2013, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3*.
- Wardani, Koko Arianto., dan Sri Endah Wahyuningsih, Desember 2017, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4*.
- Yuliantoro, Nur Rachmat., 24 Juli 2002, “Cina Melawan Korupsi : Kucing Hitam, Putih, atau Kuning?”, makalah disampaikan pada Kajian Studi Wilayah Asia Timur Program Senior Camp (*Mukhayam Tarbawi*) yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan World Assembly of Muslim Youth di Tawangmangu, Jawa Tengah.

### **Media Massa & Internet**

- “Korupsi: Kejahatan Moral dan Kemanusiaan, <https://www.balipost.com/BaliPostcetak/2008/1/29/o2.htm>., diakses Selasa, 14 Mei 2019.
- Anshoriy, H.M. Nasruddin., “Jihat Melawan Korupsi”, [https://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=399&Itemid=74](https://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=74)., diakses Selasa, 14 Mei 2019.
- Darini, Ririn., “Korupsi di China : Perspektif Historis”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/Korupsi+di+China.pdf>., diakses Sabtu, 06 Juli 2019.
- Darmawan, Iwan., “Pro-Kontra Pidana Mati”, [https://www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf)., diakses Senin, 13 Mei 2019.
- Harian Analisa, “Berantas Korupsi Ala Zhu Rongji”, diterbitkan Sabtu, 17 Juni 2017.
- Harian Kompas, “Dalam RKUHP, Ancaman Pidana Bagi Koruptor Lebih Ringan”, diterbitkan Sabtu, 31 Agustus 2019.
- Harian Kompas, “Kapan Pemimpin Indonesia Bisa Seperti Ini?”, diterbitkan Kamis, 24 Juli 2014.
- Harian Kompas, “Korupsi Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM”, diterbitkan Jumat, 09 Desember 2016.
- Harian Kompas, “Mengenal Lembaga Anti-Korupsi Seperti KPK di 8 Negara”, diterbitkan Kamis, 21 Maret 2019.
- Harian Kompas, “Thailand Berencana Hukum Mati Terpidana Korupsi”, diterbitkan Selasa, 10 Januari 2017.
- Harian Koran Sindo, “Islam dan (Pemberantasan) Korupsi”, diterbitkan Kamis, 22 Maret 2012.
- Harian Merdeka, “Mantan Pejabat Bank China Dieksekusi Akibat Terima Suap”, diterbitkan Rabu, 12 September 2007.
- Harian Republika, “Singapura Masuk 10 Besar Negara Dengan Korupsi Terkecil”, diterbitkan Jumat, 23 Februari 2018.
- Indonesian Corruption Watch, “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014: Koruptor Masih Dihukum Ringan, Rata-Rata Vonis Tipikor Tahun 2014 Hanya 2 Tahun 8 Bulan”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/CATATAN%20PEMANTAUAN%20PERKARA%2>





Vol. 3 No. 2 Juli 2021

OKORUPSI%20YANG%20DIVONIS%20OLEH%20PENGADILAN%20SELAMA%20TAHUN%202014.pdf., diakses Kamis, 11 Juli 2019.

Jabir Al-Faruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia”, <http://antikorupsi.org/indo/content/view/16577/7/>., diakses Selasa, 14 Mei 2019.

Lembaga Bantuan Hukum Harapan Bumi Pertiwi.org, “Perbandingan Pemberantasan Korupsi Negara Cina & Indonesia”, <https://lbhharapanbumipertiwi.org/perbandingan-pembrantasan-korupsi-negara-cina-indonesia/>., diakses Sabtu, 06 Juli 2019.

Purba, Elizabeth., “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, China dan Thailand)”, *Jurnal USU*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23404/10290>., diakses Sabtu, 06 Juli 2019.

Tim Komisi Hukum Nasional, “Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20311/Penghapusan%20Pidana%20Mati.htm>., diakses Minggu, 12 Mei 2019.

Website Resmi BBC Indonesia.com, “Pameran Anti Korupsi di Cina : Sebuah Pameran Anti-Korupsi Yang Digelar di Ibukota Beijing Bisa Menjadi Petunjuk Bagi Para Pejabat Negara Cina Untuk Tetap Taat Hukum”, dipublikasikan pada hari Selasa, 04 September 2007, [http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2007/09/printable/070904\\_cina.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2007/09/printable/070904_cina.shtml)., diakses Minggu, 07 Juli 2019.

Website Resmi BBC News Indonesia, “Terpidana Korupsi Vietnam Diganjar Hukuman Mati”, dipublikasikan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41442077>., diakses pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2019.

Website Resmi China Radio International, “Laporan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Dibahas Dalam Sidang KRN”, <http://indonesian.cri.cn/201/2012/03/12/1s125994.htm>., diakses Minggu, 07 Juli 2019.

Website Resmi Detik.com, “Nur Azizah Rizki Astuti: DPR Setuju Hukuman Koruptor di RUU KUHP Lebih Ringan? Panja: Iya Lah”, dipublikasikan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4687242/dpr-setuju-hukuman-koruptor-di-ruu-kuhp-lebih-ringan-panja-iya-lah>., diakses Kamis, 03 Oktober 2019.

Website Resmi Detik.com, “Tsarina Maharani: RUU KUHP: Tidak Ada Ancaman Pidana Mati Ke Koruptor”, dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4684046/ruu-kuhp-tidak-ada-ancaman-pidana-mati-ke-koruptor>., diakses Kamis, 03 Oktober 2019.

Website Resmi Konsulat Jenderal Republik Rakyat China di Surabaya, “Tiongkok Intensifkan Pemberantasan Korupsi Demi Pemerintahan Bersih”, <http://surabaya.chineseconsulate.org/indo/fwxx/KRNDMPPR/t663577.htm>., diakses Minggu, 07 Juli 2019.

Website Resmi Webster’s 1913 Dictionary, “*Definition: Corruption*”, <https://www.webster-dictionary.org/definition/corruption>., diakses Minggu, 12 Mei 2019.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-007/A/J.A/11/2004, tertanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi Se-Indonesia

Rancangan Undang-Undang KUHP.



**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tertanggal 15 Oktober 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 23 Oktober 2007.